

**ANALISIS YURIDIS *FINTECH* DALAM PERJANJIAN
PEMINJAMAN DANA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

DINIYOSA ARTERIOVANI TININDRA

C100150018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS *FINTECH* DALAM PERJANJIAN
PEMINJAMAN DANA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

PUBLIKASI ILMIAH

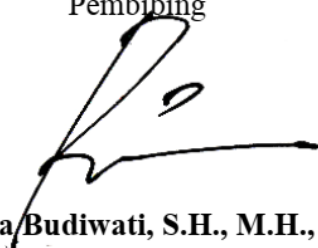
oleh :

DINIYOSA ARTERIOVANI TININDRA
C100150018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written over a horizontal line.

(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS *FINTECH* DALAM PERJANJIAN
PEMINJAMAN DANA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**OLEH
DINIYOSA ARTERIOVANI TININDRA
C100150018**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 11 November 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan penguji :

- 1. (Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.)
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Darsono, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Inayah, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



[Handwritten signature of Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati]

**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak pernah terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 November 2020

Penulis,



DINIYOSA ARTERIOVANI TININDRA
C100150018

ANALISIS YURIDIS *FINTECH* DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN DANA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui konstruksi hukum *fintech lending* dalam perjanjian peminjaman dana online menurut perspektif hukum perdata; b) untuk mengetahui tanggungjawab hukum para pihak dalam *fintech lending peer to peer*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative dengan jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Konstruksi hukum perjanjian *fintech lending* sesuai syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara diantaranya terdiri dari 4 (empat syarat), yaitu; a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak; b) Kecakapan melakukan perbuatan hukum; c) Adanya suatu hal tertentu; d) Adanya sebab yang halal. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggungjawab hukum para pihak dalam *fintech lending peer to peer* dijalankan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP Tanggal 27 September Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Jika para pihak melakukan wanprestasi dalam hal ini berupa; a) peristiwa Cidera Janji: Setiap peristiwa atau keadaan yang ditetapkan; b) Kegagalan Pembayaran; c) Kewajiban lain Suatu tidak mematuhi ketentuan apapun dalam Dokumen Transaksi; d) Pernyataan Tidak Benar; e) Cidera Janji Silang (cross default); f) Ketidakabsahan: (1) Pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Transaksi tidak sah, dianggap tidak sah atau menjadi tidak sah. (2) tidak mengakui keberadaan atau keabsahan suatu Dokumen Transaksi atau menunjukkan maksud untuk tidak mengakui keberadaan atau keabsahan suatu Dokumen Transaksi; g) Perubahan yang membawa kerugian material; h) Musnahnya Agunan.

Kata kunci: perjanjian *fintech*, dasar hukum *fintech*, perlindungan hukum *fintech*

Abstract

The objectives of this study are: a) to determine the legal construction of fintech lending in online fund lending agreements from a civil law perspective; b) to find out the legal responsibilities of the parties in peer to peer fintech lending. The approach method used in this research is the normative method with the type of research used is descriptive. The research results obtained are the legal construction of the fintech lending agreement based on the accordance with the Article 1320 of the Civil Code, including 4 (four conditions), namely; a) There is an agreement between the two parties; b) The ability to take legal actions; c) The existence of a certain thing; d) There is a cause that is lawful. Article 1338 of the Civil Code. Based on the results of research on the legal responsibility of the parties in peer to peer fintech lending, it is carried out based on Bank Indonesia circular letter No. 18/22 / DKSP dated 27 September 2016 concerning the Implementation of Digital Financial Services (LKD). If the parties default in this case in the form of; a) the event of Default: Any event or condition determined; b) Payment Failure; c) Other obligations A does not comply with any provisions in

the Transaction Document; d) Statement of Not True; e) Cross default; f) Invalidity: (1) The implementation of obligations based on the Transaction Document is invalid, deemed invalid or invalid.g) Changes that bring material loss; h) Destruction of Collateral.

Keywords: fintech agreement, fintech legal basis, fintech legal protection

1. PENDAHULUAN

Era Modern tidak akan pernah terlepas daripada teknologi yang terus mengalami perkembangan setiap waktunya. Setiap orang selalu menemukan inovasi dalam bidang teknologi yang memberikan bantuan kepada lainnya dalam menopang aktivitas sehari-hari. Pada era digital ini dengan hadirnya *fintech* (*financial technology*) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan peminjaman maupun pembayaran terhadap sebuah produk barang atau jasa (Rizal et al, 2019).

Fintech berasal daripada istilah *financial technology* dan pengertian *fintech* menurut The National Digital Research Center (NDRC) yaitu *innovation in financial services* atau diartikan sebagai layanan keuangan *fintech* merupakan inovasi pada aspek finansial dengan teknologi modern baik pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan juga peminjaman produk keuangan (Santi et al, 2017).

Fintech merupakan aplikasi model keuangan yang muncul pada tahun 2004 dan diperkenalkan oleh seseorang bernama Zopa dan dilanjutkan dengan bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. *Fintech* sebagai informasi keuangan memiliki fungsi yang beragam diantaranya adalah mampu memberikan pelayanan terhadap *electric money*, *virtual account*, *aggregator*, *lending*, *crowdfunding* dan transaksi keuangan lainnya (Santi et al, 2017).

Perusahaan *fintech* dapat diklasifikasikan sebagai; a) perusahaan teknologi informasi dan perangkat lunak yang mendukung dan penyedia layanan teknologi bank; b) perusahaan pemula dan perusahaan kecil inovatif sebagai ganti perantara keuangan reguler dan kemudahan aksesibilitas yang memberikan gangguan pada arus utama bank pada sistem perbankan (Samir & Rahmizal, 2017). *Peer to peer (P2P) Lending* adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital

untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan website.

Fintech sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan pinjam meminjam harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian yaitu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai suatu perbuatan, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya 4 (empat) syarat sah nya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Mengenai syarat Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi yang dimaksudkan dengan sebab atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri (Salim, 2006).

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Indonesia sudah membuat regulasi mengenai eksistensi daripada *fintech* yaitu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2018 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang memberikan kewajiban kepada penyelenggara atau platform *fintech lending* untuk melakukan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjam agar mengetahui tingkat resiko berdasarkan bunga.

Berdasarkan penjelasan pada laatr belakang diatas, amak penulis akan melakukan penelitian mengenai perjanjian *fintech* yang memiliki legalitas di Indonesia baik dari aspek syarat, ketentuan dan implementasi perjanjian kepada nasabah. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis *Fintech* Dalam Perjanjian Peminjaman Dana Perspektif Hukum Perdata”.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: **a)** Bagaimana konstruksi hokum *fintech lending* dalam perjanjian peminjaman dana online menurut perspektif hokum perdata?; **b)** Bagaimana tanggungjawab hukum para pihak dalam *fintech lending peer to peer*?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang *Fintech* Dalam Perjanjian Peminjaman Dana Dengan Perspektif Hukum Perdata (Muhammad, 2004). Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai *Fintech* Dalam Perjanjian Peminjaman Dana Dengan Perspektif Hukum Perdata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum *Fintech Lending* Dalam Perjanjian Peminjaman Dana Online Menurut Perspektif Hukum Perdata

Syarat perjanjian dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPERdata diantaranya terdiri dari 4 (empat syarat), yaitu; a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak, syarat pertama yaitu kesepakatan, dimana merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud sesuai adalah pernyataannya, hal ini dikarenakan kehendak tidak dapat diketahui oleh orang lain dan bersifat abstrak (Salim M.S, 2008).; b) Kecakapan melakukan perbuatan hukum, Pasal 1329 KUHPERdata menjelaskan bahwa kedua pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dimana perbuatan hukum merupakan perbuatan yang

menimbulkan akibat hukum. Pasal 330 KUHPerdato menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa yaitu belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin (Salim M.S, 2008).; c) Adanya suatu hal tertentu, syarat ketiga merupakan objek dari perjanjian, dimana yang diperjanjikan merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Pasal 1322 KUHPerdato menjelaskan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang bisa menjadi pokok perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdato menyatakan bahwa suatu persetujuan harus memiliki pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Salim M.S, 2008).; d) Adanya sebab yang halal, syarat terakhir dari syarat perjanjian adalah adanya sebab yang halal. Yang dimaksud adanya sebab yang halal adalah sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan (Salim M.S, 2008).

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari suatu perjanjian adalah: a) Perjanjian mengikat para pihak, maksudnya, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak yaitu *fintech* Akseleran sebagai kreditur dan debitur akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; b) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, maksudnya, perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang; c) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, Itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Hal ini sebagaimana syarat daripada perjanjian *fintech* harus menyertakan identitas debitur baik berupa KTP maupun pendukung lainnya. Selain itu juga dalam perjanjian disertakan ketentuan sebagai berikut; 1) Tidak berbenturan dengan kewajiban lain; 2) Kekuasaan dan wewenang Obligor memiliki kekuasaan

dan kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyampaikan, dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan kewenangan atas penandatanganan, pelaksanaan dan penyampaian Dokumen Transaksi di mana pihak, dan transaksi yang diatur pada dokumen tersebut; c) Tidak ada informasi yang menyesatkan; d) Tidak ada perkara yang masih berjalan atau mengancam.

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) yaitu :perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Itikad baik disini diartikan bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan kepatutan, karena itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang masih susah untuk dirumuskannya (Satrio, 1992). Asas itikad baik memiliki dua pengertian yaitu yang pertama secara subyektif, dimana sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kedua secara obyektif, dimana perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat dan keadilan (Satrio, 1992). Perjanjian pinjaman *peer to peer lending* Akseleran dan semua kewajiban yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini diatur oleh hukum Indonesia.

Asas itikad baik ini terkait dengan 2 (dua) hal yaitu fasilitas yang diberikan oleh Akseleran mengenai fasilitas diantaranya; 1) Tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pemberi Pinjaman menyediakan kepada Penerima Pinjaman suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam Rupiah yang seluruhnya berjumlah sama dengan Komitmen Total; 2) Hak dan kewajiban Para Pemberi Pinjaman (a) Kewajiban Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Dokumen Transaksi adalah terpisah. (b) Kegagalan suatu Pemberi Pinjaman untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi tidak mempengaruhi kewajiban Pihak lain berdasarkan Dokumen Transaksi. (c) Setiap Pemberi Pinjaman tidak bertanggungjawab atas kewajiban Pemberi Pinjaman lainnya berdasarkan Dokumen Transaksi. (d) Hak setiap Pemberi Pinjaman berdasarkan atau berkaitan dengan Dokumen Transaksi merupakan hak yang terpisah dan sendiri; (e) Setiap utang yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada setiap Pemberi

Pinjaman oleh Penerima Pinjaman merupakan utang yang terpisah dan sendiri; dan (f) Kecuali disetujui sebaliknya oleh Agen Fasilitas, Pemberi Pinjamannya dapat melaksanakan haknya berdasarkan Dokumen Transaksi melalui Agen Fasilitas.

Syarat awal yang ditentukan oleh Aplikasi *Fintech Peer to Peer Lending* merupakan syarat subyektif, dimana jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian dibatalkan, namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana bila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (Darus, 2005).

3.2 Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam *Fintech Lending Peer To Peer*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggungjawab hukum para pihak dalam *fintech lending peer to peer*, maka analisisnya yaitu bahwa perjanjian dijalankan berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata bahwa prestasi terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perjanjian antara orang yang membuatnya. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi (Syahrini, 2010).

Tanggungjawab hukum para pihak dalam *fintech lending peer to peer* oleh Akseleran yaitu; a) kewajiban mengikat; b) tidak berbenturan dengan kewajiban lain; c) kekuasaan dan wewenang Obligor memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyampaikan, dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan kewenangan atas penandatanganan, pelaksanaan dan penyampaian Dokumen Transaksi; d) kewenangan Pihak Penandatanganan; e) tidak ada informasi yang menyesatkan; f) ganti rugi daripada perjanjian pinjaman *fintech* dijalankan berdasarkan Unsur *Essensialia*. Unsur ini merupakan bagian dari pada persetujuan, dimana tanpa persetujuan tidak mungkin terjadi perjanjian. Unsur ini mewakili ketentuan berupa

prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian yang membedakan dari perjanjian lainnya. Unsur ini digunakan untuk menjelaskan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian (Muljadi & Widjaja, 2003).

Tanggungjawab hukum para pihak dalam *fintech lending peer to peer* oleh Akseleran merupakan dijalankan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP Tanggal 27 September Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital adalah penggunaan teknologi berbasis mobile ataupun berbasis web dalam kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif.

Implementasi *Fintech* pada industri perbankan syariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk mengakses produk-produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor cabang. Model seperti itu, selain mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM dalam mendapatkan akses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja bank syariah (Muljadi & Widjaja, 2003). *Fintech* dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Dengan *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional.

Akibat dari perbuatan wanprestasi maka langkah yang dapat ditempuh yaitu sebagai berikut: a) Ganti Rugi, dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Ganti rugi daripada perjanjian pinjaman *fintech* Akseleran dijelaskan bahwa Penerima

Pinjaman harus, dalam waktu tiga Hari Kerja sejak ditagih, memberikan ganti rugi kepada Pihak Yang Dijaminatas biaya-biaya, kerugian dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari: (a) timbulnya suatu Peristiwa Cidera Janji; (b) kegagalan Penerima Pinjaman untuk membayar suatu jumlah dalam Dokumen Transaksi pada saat jatuh tempo; dan (c) suatu Pinjaman (atau bagian dari suatu Pinjaman) tidak dibayar lebih dulusesuai dengan ketentuan dalam pemberitahuan pembayaran lebih dulu yang diberikan oleh Penerima Pinjaman. b) Pembatalan Perjanjian Melalui Pengadilan, perjanjian pinjaman *fintech* Akseleran dijelaskan bahwa setiap gugatan, klaim, atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, suatu perselisihan mengenai penandatanganan, keberadaan, keberlakuan, keterlaksanaan, pelanggaran, pelaksanaan, penafsiran, implementasi, pengakhiran atau konsekuensi dari pengakhiran dapat dirujuk kepada dan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dasar hukumnya Pasal 1266 KUHP, berbunyi: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Tanggungjawab hukum para pihak dalam *fintech lending peer to peer* oleh Akseleran dijelaskan dalam bentuk litigasi yaitu perjanjian pinjaman *fintech* Akseleran dijelaskan bahwa setiap gugatan, klaim, atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, suatu perselisihan mengenai penandatanganan, keberadaan, keberlakuan, keterlaksanaan, pelanggaran, pelaksanaan, penafsiran, implementasi, pengakhiran atau konsekuensi dari pengakhiran dapat dirujuk kepada dan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Konstruksi Hukum *Fintech Lending* Dalam Perjanjian Peminjaman Dana Online Menurut Perspektif Hukum Perdata

Konstruksi hukum perjanjian *fintech lending* terdiri dari 2 unsur yaitu subyektif dan obyektif. Unsur subyektif sebagaimana dijelaskan pada syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata diantaranya terdiri dari 4 (empat syarat), yaitu; a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak, dimana para pihak yaitu Akseleran sebagai kreditur bersama debitur sepakat untuk melakukan perjanjian dengan obyek yang ditentukan oleh debitur; b) Kecakapan melakukan perbuatan hukum, pihak debitur dalam perjanjian sudah dewasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan menyertakan KTP; c) Adanya suatu hal tertentu, dalam hal ini debitur melakukan perjanjian berupa pembiayaan dengan Akseleran selaku pihak yang menjalankan bisnis *fintech lending*; d) Adanya sebab yang halal, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak melanggar hukum yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak, serta obyek yang ditentukan dalam perjanjian jelas.

Unsur obyektif daripada perjanjian *fintech lending* Akseleran dijalankan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari suatu perjanjian adalah: a) Perjanjian mengikat para pihak yaitu Akseleran sebagai kreditur dan debitur dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; b) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak; c) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Hal ini sebagaimana syarat daripada perjanjian *fintech* harus menyertakan identitas debitur baik berupa KTP maupun pendukung lainnya. Selain itu juga dalam perjanjian disertakan ketentuan sebagai berikut; 1) Tidak berbenturan dengan kewajiban lain; 2) Kekuasaan dan wewenang Obligor memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyampaikan, dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan kewenangan

atas penandatanganan, pelaksanaan dan penyampaian Dokumen Transaksi di mana Obligor adalah pihak, dan transaksi yang diatur pada dokumen tersebut; c) Tidak ada informasi yang menyesatkan; d) Tidak ada perkara yang masih berjalan atau mengancam.

4.1.2 Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam *Fintech Lending Peer To Peer*
Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggungjawab hukum para pihak dalam *fintech lending peer to peer* dijalankan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP Tanggal 27 September Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital adalah penggunaan teknologi berbasis mobile ataupun berbasis web dalam kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif.

Jika para pihak melakukan wanprestasi dalam hal ini berupa; a) peristiwa Cidera Janji: Setiap peristiwa atau keadaan yang ditetapkan; b) Kegagalan Pembayaran; c) Kewajiban lain Suatu tidak mematuhi ketentuan apapun dalam Dokumen Transaksi; d) Pernyataan Tidak Benar; e) Cidera Janji Silang (cross default); f) Ketidakabsahan: (1) Pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Transaksi tidak sah, dianggap tidak sah atau menjadi tidak sah. (2) tidak mengakui keberadaan atau keabsahan suatu Dokumen Transaksi atau menunjukkan maksud untuk tidak mengakui keberadaan atau keabsahan suatu Dokumen Transaksi; g) Perubahan yang membawa kerugian material; h) Musnahnya Agunan maka Pasal 1243 KUHPdata menjelaskan bahwa yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

4.2 Saran

Untuk legislatif dan pemerintah, diharapkan kedepannya dalam membuat regulasi harus lebih spesifik memberikan ketentuan mengenai perjanjian *fintech lending* dalam hal ini mengenai lembaga pengawasan apabila terjadi kerugian kepada

kreditur maupun debitur. Karena saat ini lembaga pengawasan terhadap aplikasi *fintech* masih dalam kewenangan OJK dan hal tersebut memberikan kesulitan kepada OJK untuk memantau dikarenakan semakin banyaknya aplikasi berbasis *fintech*.

Untuk debitur, diharapkan kedepannya memperhatikan dengan seksama mengenai legal standing daripada *fintech* agar tidak tertipu dan memperhatikan isi daripada perjanjian sehingga mengetahui dengan pasti semua prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darus, Mariam. (2005). *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: PT. Alumni
- J. Satrio. (1999). *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni KUHPerduta.
- Muhammad Rizal, Erna Maulina & Nenden Kostini. (2018). *Fintech As One Of The Financing Solution For SMEs*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan 89 Vol.3, No. 2, Agustus 2018, DOI : <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan. (2003). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2018 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Salim H.S. (2006). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika
- Samir,s & Rahmizal, M. (2017). *Developiong Islamic Financial Technology In Indonesia*, 1 (2)
- Santi, Ernama., Budiharto dan Saptono, Hendro. (2017). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal
- Syahrini, Riduan. (2010). *Seluk-beluk Asas-asaa Hukum Pedata*, Bandung: Alumni